



PENETAPAN

Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HAN CIEN, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 14 November 1979, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan B Zein Hamid Gg. Rahmat No. A 1 Lk III Medan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 14 November 1979 yang merupakan anak laki-laki luar nikah dari Ibu bernama Cheong, Tjhok Min, yang perkawinannya tidak pernah dicatatkan;
2. Bahwa ketika lahir nama Pemohon adalah HAN CIEN sebagaimana tercatat dalam Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor: 980 tertanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa kedua Pencatatan Sipil untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan;
3. Bahwa nama HAN CIEN adalah merupakan nama pemberian dari orang tua Pemohon sejak lahir dan menjadi nama panggilan keseharian Pemohon dalam keluarga dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa penamaan HAN CIEN juga telah dipakai dalam penerbitan dokumen Pemohon antara lain yaitu :
 - 4.1 Kartu Penduduk Nomor: 1271111411790002;
 - 4.2 Kartu Keluarga Nomor: 1271110109090003 tertanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu Pemohon juga telah menggunakan nama CHEONG HAN CIEN pada dokumen Pemohon lainnya, yakni Surat Akta Perkawinan, Akta kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 33/2007/AKW-TAC yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 27 Februari 2007, nama Pemohon tertulis CHEONG HAN CIEN;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 480/2007.- atas nama AXEL WAYNE HUANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 28 Agustus 2007, nama Pemohon tertulis CHEONG HAN CIEN;
8. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/ 0178572 atas nama AXEL WAYNE HUANG yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta W.R Supratman 2 Medan pada tanggal 16 Juni 2022, nama Pemohon tertulis CHEONG HAN CIEN;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini karena Pemohon ingin menambahkan marga pada nama Pemohon dan adapun penambahan marga yang dimaksud adalah CHEONG, sehingga untuk penamaan Pemohon selanjutnya adalah CHEONG HAN CIEN agar sesuai dengan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon menyadari perubahan nama Pemohon tentu akan berimplikasi terhadap perubahan dokumen dan surat-surat yang selama ini tercatat atas nama Pemohon, sehingga untuk itu Pemohon telah siap menanggung segala resiko terhadap perubahan nama Pemohon baik itu dalam dokumen tercatat maupun surat-surat/dokumen Pemohon selanjutnya;
11. Bahwa selanjutnya mengingat perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", maka terhadap perubahan nama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN haruslah mempunyai legalitas yang sah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa permohonan ini agar dapat disahkan dalam suatu penetapan terhadap perubahan nama tersebut;

12. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi syarat persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60(enampuluh) huruf termasuk spasi
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.”;

13. Bahwa oleh karena nama Pemohon masih kurang dari 60 huruf dan jumlah kata telah lebih dari 2 (dua) kata, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas maka beralasan hukum menambah nama Pemohon yang semula bernama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN;

14. Bahwa dikarenakan domisili tempat tinggal Pemohon saat ini adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus, maka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yaitu "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A-Khusus berwenang sebagai tempat diajukannya permohonan ini;

15. Bahwa selain itu terhadap pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudi kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan guna mencatatkan perubahan petikan nama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980 tertanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa kedua Pencatatan Sipil untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan;

Makan, berdasarkan uraian tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penambahan nama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor: 980 tertanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa kedua Pencatatan Sipil untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna mencatatkan penambahan nama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada pemohon untuk penambahan nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor: 980 tertanggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa kedua Pencatatan Sipil untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan, yang semula Han Cien menjadi Cheong Han Cien;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Dessi Anggraini Aw, A. Md dan Novita Arnas Nasution yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 121111411790002 atas nama Han Chien beralamat di Jalan B Zein Hamid Gg. Rahmat No. A 1 Lk III Medan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, menerangkan Pemohon tinggal di Kota Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1271110109090003 atas nama kepala keluarga Han Cien dikeluarkan tanggal 1 September 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.33/2007/AKW-TAC, telah tercatat perkawinan antara Cheong Han Cien dan Joan dihadapan pemuka agama Budha yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, bahwa menerangkan nama Pemohon Cheong Han Cien telah digunakan oleh Pemohon sejak Menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu fotocopy Petikan daftar besar kelahiran untuk warganegara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan No. Sembilan ratus delapan puluh atas nama Han Cien, yang di keluaran tanggal 27 Desember 1979 yang di sahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tingkat I Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 480/2007 atas nama Axel Wayne Huang (anak pertama) yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tercatat nama Pemohon Cheong Han Cien;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-07/D-SMP/K13/0178572 atas nama Axel Wayne Huang yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2022, tercatat nama Pemohon Cheong Han Cien;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menambahkan nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor: 980 tertanggal 27 Desember 1979, yang semula Han Cien menjadi Cheong Han Cien, dengan alasan pemohon ingin menambahkan marga pada nama pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan/penambahan nama baru dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pemohon bermaksud menambahkan penulisan nama Pemohon pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan yang semula Han Cien menjadi Cheong Han Cien, sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP Anak Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal penambahan nama tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan penambahan nama HAN CIEN menjadi CHEONG HAN CIEN dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan dari daftar Tambahan Kelahiran untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan Nomor: 980 tertanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa kedua Pencatatan Sipil untuk warga Negara Cina Kotamadya Medan di Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, oleh Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);